

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Religiusitas

Keberagamaan (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (ibadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan akhir. Dimensi religiusitas ada lima, yaitu: keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengamalan, dan pengetahuan (Glock dan Stark dalam Tulasti, 2004). Menurut pendapat Ancok dan Suroso (1994) dalam Tulasti (2004) bahwa kelima dimensi tersebut tidak bertentangan dengan Islam sebab disamping Islam mengajarkan konsep sikap dan perilaku etis, ia juga menjadi stimulus dan dapat memperteguh sikap dan perilaku etis tersebut.

2. Pengertian Pendidikan

Arti pendidikan secara etimologi, yaitu: *Paedagogie* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata "PAIS" artinya anak, dan "GAIN" diterjemahkan membimbing, jadi *paedagogie* yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Sedangkan pendidikan menurut Rousseau adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, arti mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah maupun

perguruan tinggi. (2) Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. (3) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, dan organisasi.

Pendidikan akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi semata kepada mahasiswanya, tetapi lebih dari itu juga bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia (Sudiby, 1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro, 1997). Selain itu Hildebeitel dan Jones (1992) dalam Ludigdo (1999) melakukan penelitian dengan eksperimen tentang penilaian instruksi etis dalam pendidikan akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh pengintegrasian etika ke dalam mata kuliah yang diajarkan.

3. Pengertian Organisasional

Organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai lebih efisien dan efektif melalui tindakan-tindakan individu dan kelompok yang diselenggarakan dengan persetujuan bersama.

Dalam suatu organisasi sikap atasan sangat berpengaruh terhadap sikap bawahan pada umumnya. Bahkan bawahan cenderung menerima dan mengikuti sikap dari atasan tanpa landasan efektif dan kognitif yang relevan dengan objek sikapnya, tetapi semata-mata didasari oleh kepercayaan yang mendalam kepada atasan atau oleh pengalaman bahwa atasan selalu dapat bersikap yang tepat dalam segala situasi dimasa lalu. Oleh karenanya jika atasan cenderung memberikan contoh perilaku etis maka bawahan akan dengan

mudahnya untuk menerima dan mengikutinya (Azwar, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001).

Kebudayaan dimana kita hidup (kerja dan organisasi) dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan kepribadian seseorang. Tanpa disadari kebudayaan dapat mewarnai sikap anggota organisasi dan dengan demikian ia juga memberi corak pengalaman individu-individu yang ada di dalamnya. Hanya individu yang telah mapan dan kuatlah yang sikap dan perilakunya tidak didominasi oleh budaya dimana ia bekerja (Azwar, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001).

Selain itu lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula pada segala pihak, termasuk para pekerja, pimpinan, hasil pekerjaan dan perilaku didalamnya. Oleh karena itu, pimpinan harus tahu dengan bagaimana menyesuaikan tempat kerja untuk para pekerja (Anaraga, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001).

4. Pengertian *Emotional Quotient*

Emotional Quotient merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang. Istilah emosi dalam makna harfiah, *Oxford English Dictionary* mendefinisikan emosi sebagai “setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu; setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap”. Ciri utama pikiran emosional, antara lain: respons yang cepat tetapi ceroboh, pertama adalah perasaan kedua adalah pemikiran, realitas simbolik yang seperti kanak-kanak, masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang dan realitas yang ditentukan oleh keadaan.

Unsur-unsur aktif program pencegahan menurut W.T. Grant Consortium, yang efektif meliputi: keterampilan emosional seperti mengungkapkan perasaan, mengendalikan dorongan hati, mengurangi stres, dan lain-lain. Kemudian keterampilan kognitif seperti bicara sendiri-melakukan dialog batin sebagai cara untuk menghadapi suatu masalah atau menentang atau memperkuat perilaku diri sendiri, membaca dan menafsirkan

isyarat-isyarat sosial, sikap yang positif terhadap kehidupan. Dan keterampilan perilaku seperti berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal.

Semua emosi, pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. Untuk itu kesadaran diri sangat penting bagi pemahaman psikologis. Kesadaran diri adalah kecakapan yang diusahakan untuk diperkuat oleh sebagian besar perangkat psikoterapi.

EQ adalah bagaimana seseorang itu pandai mengendalikan perasaan dan emosi pada setiap kondisi yang melingkupinya. EQ lebih penting IQ. Bagaimapun seseorang yang cerdas bukanlah hanya dalam hal intelektualnya saja tetapi intelektualitas tanpa adanya EQ dapat melahirkan perilaku yang tidak etis (Golman, 1997 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001). Sekitar 14 abad yang lalu Rasulullah S.A.W telah bersabda, “ orang yang cerdas adalah orang yang bisa menguasai emosinya dan berbuat untuk (masa depan) setelah matinya”. (HR. Ahmad, Alhakim dan At Tirmidzi). Sedangkan menurut Azwar (1998) dalam Maryani dan Ludigdo (2001), sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk ego. Sikap yang dipengaruhi oleh emosional tersebut dapat bersifat sementara dan dapat pula merupakan sikap yang lebih persinten (bertahan lama).

5. Pengertian Lingkungan Keluarga

Fungsi-fungsi keluarga ada beberapa jenis. Kita memang dapat membedakannya yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak dapat melepas-pisahkannya. Sulit pula untuk disebut jenis mana yang paling utama, karena masing-masing fungsi keluarga itu sama pentingnya bagi keutuhan dan kelancaran kehidupan keluarga. Dalam situasi tertentu mungkin fungsi A yang dirasa lebih diperlukan, sedang pada situasi lain mungkin fungsi B yang dirasa

lebih menonjol. Juga pandangan hidup dan sudut pandang dapat mewarnai urutan prioritas fungsi-fungsi keluarga tersebut.

Individu cenderung untuk memilih sikap yang konformis atau searah dengan sikap dan perilaku orang-orang yang dianggapnya penting (dalam hal ini anggota keluarga). Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik. Jadi jika lingkungan keluarga bersikap dan berperilaku etis, maka yang muncul adalah sikap dan perilaku etis pula (Azwar, 1998 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001).

6. Pengertian Sikap dan Perilaku Etis Akuntan

Sikap menurut Krech dan Crutfield (1983) dalam Nurhayati (1998) adalah keadaan dalam diri manusia yang menyelenggarakan untuk bertindak, menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menggapai objek dan terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman. Sikap merupakan tenaga pendorong (motif) dari seseorang untuk timbulnya sesuatu perbuatan atau tingkah laku orang tersebut. Dengan mengetahui sikap seseorang terhadap masalah atau keadaan yang dihadapi padanya. Pembentukan atau perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor pokok, yaitu faktor individu dan faktor luar. Faktor individu atau faktor dalam adalah bagaimana individu menanggapi dunia luarnya secara selektif. Sedangkan faktor luar atau ekstern adalah hal-hal atau keadaan dari luar yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Chua et al. (1994) dalam Sihwajoeni dan Gudono, M. (2000) dalam konteks etika profesi, mengungkapkan etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu. Perilaku etis adalah sebagai perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 1998 dalam Maryani

dan Ludigdo 2001). Maka hal yang perlu diperhatikan pada etika adalah konsep diri dari sistem nilai yang ada pada auditor sebagai pribadi yang tidak lepas dari sistem nilai di luar dirinya. Tiap-tiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut menentukan perilaku etiknya, sesuai dengan peran yang disandangnya.

7. Kode Etik Akuntan Indonesia

Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena *sila* berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan *su* berarti baik, benar, dan bagus. Selain kaidah masyarakat juga terdapat apa yang disebut dengan kaidah profesional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Oleh karena merupakan konsensus, maka etika tersebut dinyatakan tertulis atau formal dan selanjutnya disebut sebagai "kode etik":

Akuntan publik sebagai suatu profesi tunduk terhadap etika profesional, yang mengatur perilaku anggota profesi akuntan publik dalam melayani masyarakat pengguna jasanya. Etika profesional bagi akuntan publik di Indonesia disebut dengan istilah kode etik, dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. Kode etik akuntan dapat diartikan (Munawir, 1995 dalam Maryani dan Ludigdo, 2001):

- a. Sebagai suatu sistem prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan lain sesama profesi.
- b. Sebagai alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien pengguna laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau jasa yang diberikan oleh akuntan.

Kode etik bagi akuntan di Indonesia dikeluarkan pertama kali tahun 1973. Kode etik ini kemudian diubah dalam kongres IAI pada tahun 1981, dan kemudian disempurnakan lagi dalam kongres V IAI Surabaya pada tanggal 20-30 Agustus 1986. Kode etik akuntan Indonesia yang mulai berlaku tahun 1986 ini, terdiri dari 26 pasal, 14 diantaranya dikeluarkan untuk

mengatur perilaku anggota IAI yang berpraktik sebagai auditor independen/akuntan publik (Halim, A., 1997; 20). Kode etik ini masih mungkin akan berubah lagi dimasa yang akan datang. Kode etik akuntan Indonesia berdasarkan kongres Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994 dibagi menjadi 9 bagian yaitu:

1. Pembukaan
2. Bab I : Kepribadian (Pasal 1 dan 2)
3. Bab II : Kecakapan Profosioanal (Pasal 3 dan 4)
4. Bab III : Tanggung Jawab (Pasal 5, 6 dan 7)
5. Bab IV : Pelaksanaan Kode Etik (Pasal 8, 9 dan 10)
6. Bab V : Penafsiran dan Penyempurnaan Kode Etik (Pasal 11)
7. Bab VI : Kepribadian (Pasal 12, 13 dan 14)
8. Bab VII : Kecakapan Profesional (Pasal 15, 16, 17 dan 18)
9. Bab VIII : a. Tanggung Jawab Pada Klien (Pasal 19 dan 20)
b. Tanggung Jawab Pada Rekan Seprofesi (Pasal 21 dan 22)
c. Tanggung Jawab Lainnya (Pasal 23, 24 dan 25)
10. Bab IX : Pengesahan (Pasal26)

Pembahasan mengenai kode etik akuntan Indonesia hanya ditekankan pada kode etik khusus auditor independen. Kode etik khusus untuk akuntan publik tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Kepribadian Auditor Independen.

Pasal 12, 13 dan 14 kode etik akuntan Indoneisa menyatakan bahwa auditor dituntut untuk mempertahankan independen dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas. Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada pihak lain. Auditor independen tidak boleh dikendalikan ataupun dipengaruhi oleh klien meskipun ia dibayar oleh klien.

2. Kecakapan Profesional

Pasal 15 menyebutkan bahwa auditor independen boleh mempekerjakan staf ahlinya termasuk para asisten untuk membantu melaksanakan pekerjaan profesionalnya.

Pasal 16 melarang auditor menerima penugasan ataupun melakukan audit bila ia tidak mempunyai keahlian yang kompeten. Auditor yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memadai mengenai akuntansi internasional tidak dipekenankan menerima penugasan maupun melaksanakan audit perusahaan multi nasional.

Pasal 17 menyebutkan bahwa auditor harus melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing. Pasal ini juga menyatakan bahwa auditor harus menjelaskan maksud dan alasan setiap pembubuhan tanda tangan dalam hal yang tidak berhubungan dengan *auditing*.

Pasal 18 mengharuskan auditor untuk mencegah pengkaitan namanya dengan setiap prediksi keuangan perusahaan untuk menghindari kesan bahwa auditor menjamin terwujudnya prediksi tersebut.

3. Tanggung Jawab Terhadap Klien

Pasal 19 mengatur tentang penjagaan kerahasiaan informasi yang diperoleh akuntan selama penugasan profesionalnya.

Pengungkapan kerahasiaan dimungkinkan atas ijin klien, kecuali dikehendaki hukum, negara, atau profesi. Kewajiban penjagaan kerahasiaan profesional juga dibebankan bagi semua karyawan yang bekerja di KAP. Auditor independen bertanggung jawab atas hal ini.

Pasal 20 menegaskan bahwa auditor hanya dibenarkan menerima keuntungan atau penghasilan dari honorarium yang ditetapkan berdasar tanggung jawab yang terlibat, sifat, batasan, dan pentingnya pekerjaan yang dilakukan, dan tidak berdasar manfaat yang diperoleh klien. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) anggota KAP di 11

diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

- (1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
 - (2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (3) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau.
 - (4) Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.
4. Tanggung Jawab Terhadap Rekan Seprofesi

Pasal 21 dan 22 mengharuskan auditor independen untuk menjaga hubungan baik dengan rekan seprofesi. Ia tidak diperkenankan memberi saran mengenai masalah akuntansi atau *auditing* kepada klien yang sedang diaudit oleh kantor akuntan lainnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik Per Januari 2001 dinyatakan bahwa anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Selain itu, anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjukkan akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti

Pasal 23 melarang auditor untuk mengiklankan atau mengizinkan pihak lain mengiklankan nama atau jasa yang dijualnya. Auditor hanya diijinkan untuk mengiklankan yang bersifat pemberitahuan, misalnya pergantian nama kantor akuntan publik, perpindahan alamat kantor akuntan, maupun pergantian nomor telepon.

Pasal 24 melarang auditor untuk memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang ikut menentukan penugasan audit.

Auditor dilarang memberi *fee* kepada dewan komisaris perusahaan klien yang menunjuknya untuk mengaudit perusahaan yang bersangkutan. Auditor hanya diijinkan memberi imbalan kepada KAP lainnya yang mengalihkan sebagian maupun seluruh pekerjaan audit kepadanya.

Pasal 25 melarang auditor untuk menawarkan jasanya secara tertulis kepada klien. Pasal ini berkaitan erat dengan pasal 23 mengenai pelarangan pengiklanan. Penawaran jasa tertulis hanya diijinkan apabila diminta secara tertulis oleh calon klien yang bersangkutan.

Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan *Anggota* tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

Menurut Praptomo (2002) dalam Tulasti (2004), agar kode etik perilaku tersebut dilaksanakan oleh para auditor dalam rangka mengemban tugas dan untuk menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*) maka perlu diupayakan:

1. Pemantuan pelaksanaan kode etik oleh masing-masing atasan dari auditor secara berjenjang dan hasil pemantauan dituangkan dalam evaluasi kinerja auditor.
2. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik sesuai dengan PP 30/1980 atau peraturan perundangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.

3. Dilakukan kontrol atau pemantauan oleh masyarakat atau LSM.

B. Hipotesis

Menurut Ponemon (1990), penelitian mengenai pengaruh kantor akuntan terhadap tingkat pemikiran etis akuntan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara posisi atau kedudukan dengan pemikiran etis. Penelitian Fatt (1995) dalam Maryani dan Ludigdo (2001) mengenai kualitas personal akuntan di Singapura menunjukkan adanya delapan kualitas yang penting untuk dipertimbangkan, yaitu: integritas, *articulate*, *management skills*, *analytical*, *leadership*, *resourceful*, *ethical* dan *independent*. Kemudian dalam penelitian Turpen (1997) mengungkapkan bahwa umur mempunyai hubungan positif dalam bertindak etis.

Menurut Prayitno (1999), penelitiannya mengenai variabel yang dijadikan pertimbangan dalam bertindak etis oleh mahasiswa dan dosen akuntansi Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa tanggung jawab kepada Tuhan adalah variabel yang terkuat. Sedangkan kebiasaan, sifat sejak lahir, hati nurani, pendidikan yang diterima, dan sanksi yang diberikan tidak berpengaruh secara signifikan.


Penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan menunjukkan bahwa faktor kedudukan atau posisi, imbalan yang diterima, pendidikan, organisasional, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, religiusitas, hukum, dan *emotional quotient* dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan. Sedangkan diantara sembilan (9) faktor diatas yang dianggap dominan pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku etis akuntan adalah faktor religiusitas, pendidikan, organisasioanal, *emotional quotient*, dan lingkungan keluarga. Sehingga dalam penelitian ini mengenai pengaruh faktor religiusitas, pendidikan, organisasioanal, *emotional quotient*, dan lingkungan keluarga akuntan publik terhadap sikap dan

perilaku etis akuntan publik, maka dapat di hipotesiskan dengan rumusan sebagai berikut:

- H₁ : Faktor religiusitas, pendidikan, organisasional, *emotional quotient*, dan lingkungan keluarga secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku etis akuntan publik.
- H₂ : Semakin tinggi nilai religiusitas maka akan semakin tinggi nilai sikap dan perilaku etis akuntan publik.
- H₃ : Semakin tinggi pendidikan responden maka akan semakin tinggi nilai sikap dan perilaku etis akuntan publik.
- H₄ : Semakin tinggi nilai organisasional maka akan semakin tinggi nilai sikap dan perilaku etis akuntan publik
- H₅ : Semakin tinggi nilai *emotional quotient* maka akan semakin tinggi nilai sikap dan perilaku etis akuntan publik.
- H₆ : Semakin baik lingkungan keluarga maka akan semakin tinggi nilai sikap dan perilaku etis akuntan publik.

C. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian



Dari gambar diatas dapat dijelaskan model penelitian yang akan diteliti. Faktor religiusitas, pendidikan, organisasional, *emotional quotient*, dan lingkungan keluarga merupakan variabel independen, sedangkan sikap dan perilaku etis merupakan variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara bersama-sama maupun secara individual. Hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen mempunyai 2 kemungkinan yaitu positif dan negatif